

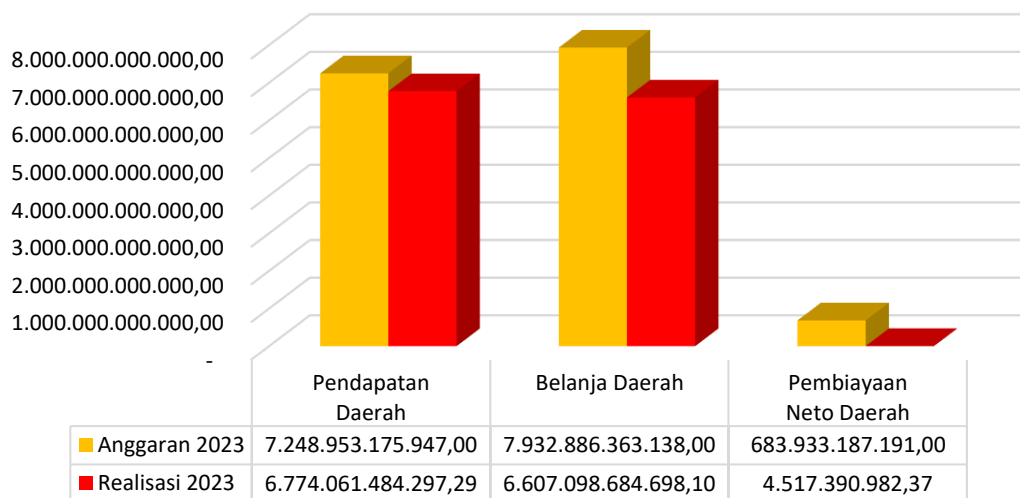
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Berdasarkan kebijakan keuangan yang telah ditetapkan dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Pemerintah Provinsi Bali TA 2023 dan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 13 Tahun 2023 tanggal 20 Oktober 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali TA 2023 serta Peraturan Gubernur Bali Nomor 53 Tahun 2023 tanggal 20 Oktober 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 77 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali TA 2023, ikhtisar pencapaian kinerja keuangan tergambar pada pencapaian/realisasi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan. Berikut disajikan gambaran realisasi APBD TA 2023.

Tabel 3.1 Realisasi APBD TA 2023

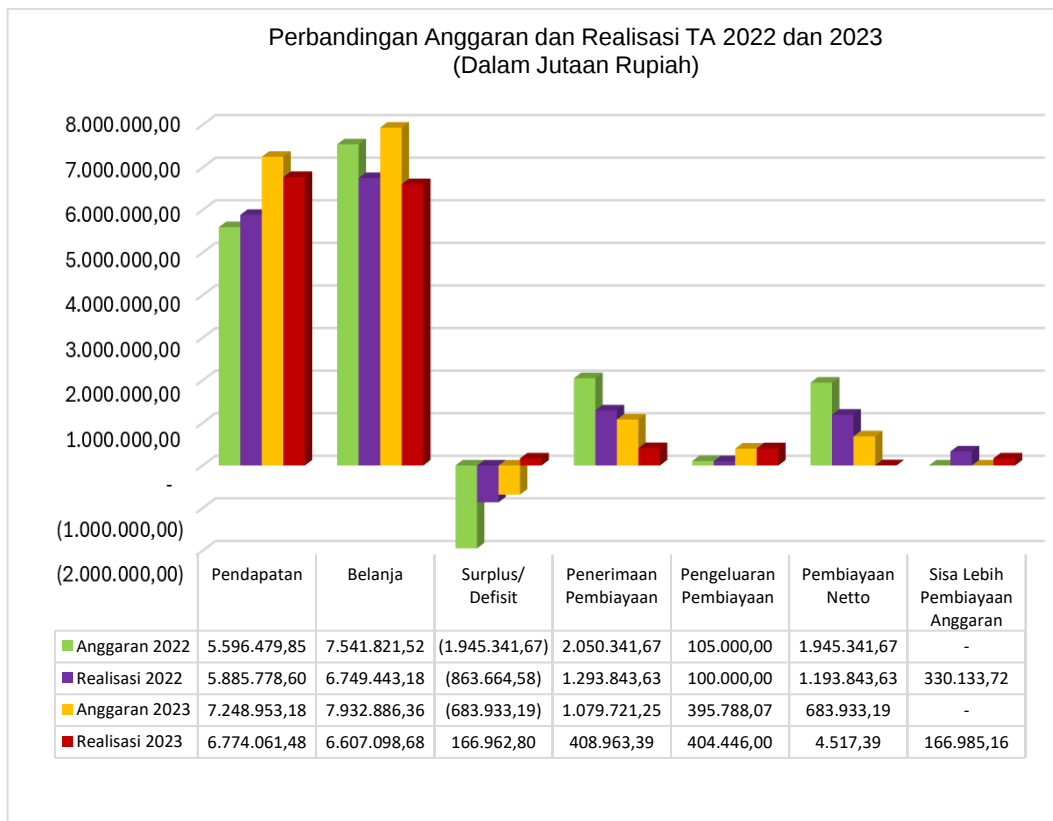
No	Uraian	2023			2022
		Anggaran Perubahan	Realisasi	%	Realisasi
1	Pendapatan Daerah	7.248.953.175.947,00	6.774.061.484.297,29	93,45	5.885.778.601.466,34
2	Belanja Daerah	7.932.886.363.138,00	6.607.098.684.698,10	83,29	6.749.443.182.109,59
3	Surplus (Defisit)	(683.933.187.191,00)	166.962.799.599,19	(24,41)	(863.664.580.643,25)
4	Penerimaan Pembiayaan	1.079.721.253.120,00	408.963.390.625,37	37,88	1.293.843.632.369,52
5	Pengeluaran Pembiayaan	395.788.065.929,00	404.445.999.643,00	102,19	100.000.000.000,00
6	Pembiayaan Netto	683.933.187.191,00	4.517.390.982,37	0,66	1.193.798.304.068,62
7	Koreksi SiLPA	0,00	0,00		(45.328.300,90)
	SiLPA/SiKPA	0,00	171.480.190.581,56	0,00	330.133.723.425,37



Gambar 3.1 Grafik Anggaran dan Realisasi pada Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2023

Pada bagian pendapatan terjadi peningkatan target anggaran dari TA 2022 sebesar Rp1.652.473.325.255,00 atau 29,53% dan realisasinya mengalami peningkatan dari TA 2022 sebesar Rp888.282.882.830,95 atau 15,09%. Dari sisi anggaran Belanja dan Transfer terjadi peningkatan dari TA 2022 sebesar Rp391.064.840.677,00 atau 5,19%. Sedangkan realisasi Belanja dan Transfer mengalami penurunan dari TA 2022 sebesar Rp142.344.497.411,49 atau 2,15%.

Akibat dari peningkatan target pendapatan dan efisiensi belanja dari anggarannya, pada Tahun 2023 Pemerintah Provinsi Bali mengalami Surplus Anggaran sebesar Rp166.962.799.599,19 dari defisit yang direncanakan sebesar Rp683.933.187.191,00 jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 defisit sebesar Rp863.664.580.643,25. Realisasi Pembiayaan Netto TA 2023 adalah sebesar Rp4.517.390.982,37 jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp1.193.798.304.068,62 mengalami penurunan sebesar Rp1.189.280.913.086,25 atau 99,62%. Tidak tercapainya anggaran pendapatan dan efisiensi belanja serta pembiayaan menghasilkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) TA 2023 sebesar Rp171.480.190.581,56. Saldo SiLPA ini akan memberikan fleksibilitas pengelolaan APBD untuk tahun mendatang.



**Gambar 3.2 Grafik Anggaran dan Realisasi pada Pemerintah Provinsi Bali
Tahun 2022 dan 2023**

3.2 Hambatan Dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

Realisasi Pendapatan dan Belanja TA 2023 dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Bali sesuai dengan bidang dan fungsi yang terkait adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2 Realisasi Pendapatan TA 2023 Sesuai Bidang dan Fungsi

Rekening	Urusan/Dinas Pelaksana	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi Belanja	%
1	2	3	4	5
1.	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	302.624.158.500,00	299.900.716.785,49	99,10
1.01.	Pendidikan	1.464.000.000,00	1.807.861.000,00	123,49
1.01.2.19.0.00.01	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	1.464.000.000,00	1.807.861.000,00	123,49
1.02.	Kesehatan	266.329.867.500,00	256.324.223.024,78	96,24
1.02.0.00.0.00.01	Dinas Kesehatan	266.329.867.500,00	256.324.223.024,78	96,24
1.03.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	34.820.691.000,00	41.759.032.760,71	119,93
1.03.1.04.2.10.01	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	34.820.691.000,00	41.759.032.760,71	119,93
1.06.	Sosial	9.600.000,00	9.600.000,00	100,00
1.06.2.08.0.00.06	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	9.600.000,00	9.600.000,00	100,00
2.	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar	6.712.292.000,00	8.770.977.675,00	130,67
2.07.	Tenaga Kerja	4.503.600.000,00	5.884.917.575,00	130,67
2.07.3.29.3.32.01	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	4.503.600.000,00	5.884.917.575,00	130,67
2.15.	Perhubungan	219.600.000,00	183.962.100,00	83,77
2.15.0.00.0.00.01	Dinas Perhubungan	219.600.000,00	183.962.100,00	83,77
2.18.	Penanaman Modal	3.600.000,00	3.600.000,00	100,00
2.18.0.00.0.00.01	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.600.000,00	3.600.000,00	100,00
2.22.	Kebudayaan	1.985.492.000,00	2.698.498.000,00	135,91
2.22.0.00.0.00.01	Dinas Kebudayaan	1.985.492.000,00	2.698.498.000,00	135,91
3.	Urusan Pilihan	46.523.220.500,00	4.560.564.970,00	9,80
3.25.	Kelautan dan Perikanan	44.458.600.000,00	2.575.116.000,00	5,79
3.25.0.00.0.00.01	Dinas Kelautan dan Perikanan	44.458.600.000,00	2.575.116.000,00	5,79
3.27.	Pertanian	815.150.500,00	1.136.252.570,00	139,39
3.27.2.09.0.00.01	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	815.150.500,00	1.136.252.570,00	139,39
3.28.	Kehutanan	1.223.470.000,00	827.796.400,00	67,66
3.28.2.11.0.00.01	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	1.223.470.000,00	827.796.400,00	67,66
3.31.	Perindustrian	26.000.000,00	21.400.000,00	82,31



Rekening	Urusan/Dinas Pelaksana	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi Belanja	%
3.31.3.30.0.00.02	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	26.000.000,00	21.400.000,00	82,31
4.	Urusan Pendukung	808.120.019.322,00	158.120.019.322,32	19,57
4.01.2.23.2.24.01	Sekretariat Daerah	808.120.019.322,00	158.120.019.322,32	19,57
5.	Urusan Penunjang	6.084.973.485.625,00	6.302.709.205.544,48	103,58
5.02.	Keuangan	6.073.327.661.625,00	6.289.459.449.596,97	103,56
5.02.0.00.0.00.02	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	2.783.784.585.996,00	2.182.749.337.637,97	78,41
5.02.0.00.0.00.03	Badan Pendapatan Daerah	3.289.543.075.629,00	4.106.710.111.959,00	124,84
5.03.	Kepegawaian	11.595.824.000,00	13.172.105.947,51	113,59
5.03.5.04.0.00.02	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	11.595.824.000,00	13.172.105.947,51	113,59
5.07.	Penghubung	50.000.000,00	77.650.000,00	155,30
5.07.0.00.0.00.01	Badan Penghubung	50.000.000,00	77.650.000,00	155,30
	Jumlah	7.248.953.175.947,00	6.774.061.484.297,29	93,45

Secara garis besar realisasi pendapatan daerah tahun 2023 telah melampaui dari target yang ditetapkan sebesar Rp6.774.061.484.297,29 atau 93,45%. Beberapa realisasi pendapatan daerah yang tidak mencapai realisasi 80% dengan rincian sebagai berikut:

1. Capaian realisasi Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebesar 3,44% disebabkan oleh rendahnya capaian realisasi Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD yaitu sebesar 1,29%. Hal ini terjadi karena tidak terealisasinya hasil kerjasama pemanfaatan dengan PT NII sebesar Rp0,00;
2. Capaian realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar 19,57% disebabkan tidak tercapainya target pada hasil dari pengelolaan PKB oleh Perseroda Bali Santhi karena belum adanya pengelolaan; dan
3. Capaian realisasi Retribusi Daerah sebesar 28,67% disebabkan oleh rendahnya capaian Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga serta Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum yaitu sebesar 9,46% dan 25,00%. Rendahnya capaian pada Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga terjadi karena tingkat kerjasama pengusaha wisata bahari (*dive operator*) dalam penerapan Peraturan Daerah Retribusi Jasa Usaha masih sangat rendah.

Penjelasan lebih lanjut terkait realisasi yang kurang dari target dapat dilihat pada Catatan atas Laporan Keuangan Bagian LRA poin 5.1.

Tabel 3.3 Realisasi Belanja TA 2023 Sesuai Bidang dan Fungsi

Rekening	Urusan/Dinas Pelaksana	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi Belanja	%
1	2	3	4	5
1.	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	3.485.122.745.036,00	3.041.208.205.036,15	87,26
1.01.	Pendidikan	1.820.204.389.336,00	1.549.077.019.076,52	85,10
1.01.2.19.0.00.01	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	1.820.204.389.336,00	1.549.077.019.076,52	85,10

Rekening	Urusan/Dinas Pelaksana	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi Belanja	%
1.02.	Kesehatan	661.018.482.643,00	581.843.168.147,20	88,02
1.02.0.00.0.00.01	Dinas Kesehatan	661.018.482.643,00	581.843.168.147,20	88,02
1.03.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	900.459.413.781,00	812.228.960.485,43	90,20
1.03.1.04.2.10.01	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	900.459.413.781,00	812.228.960.485,43	90,20
1.05.	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	68.810.989.082,00	66.305.688.008,00	96,36
1.05.0.00.0.00.01	Satuan Polisi Pamong Praja	44.660.448.129,00	43.693.481.519,00	97,83
1.05.0.00.0.00.04	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	24.150.540.953,00	22.612.206.489,00	93,63
1.06.	Sosial	34.629.470.194,00	31.753.369.319,00	91,69
1.06.2.08.0.00.06	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	34.629.470.194,00	31.753.369.319,00	91,69
2.	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar	1.245.959.262.246,00	813.115.998.665,41	65,26
2.07.	Tenaga Kerja	32.647.278.270,00	30.957.700.859,00	94,82
2.07.3.29.3.32.01	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	32.647.278.270,00	30.957.700.859,00	94,82
2.13.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	33.141.185.895,00	31.374.928.453,00	94,67
2.13.2.12.2.14.01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	33.141.185.895,00	31.374.928.453,00	94,67
2.15.	Perhubungan	48.309.852.629,00	36.227.533.690,00	74,99
2.15.0.00.0.00.01	Dinas Perhubungan	48.309.852.629,00	36.227.533.690,00	74,99
2.16.	Komunikasi dan Informatika	470.201.344.430,00	221.272.148.793,41	47,06
2.16.2.20.2.21.02	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	470.201.344.430,00	221.272.148.793,41	47,06
2.17.	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	21.543.645.124,00	19.378.257.240,00	89,95
2.17.0.00.0.00.01	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	21.543.645.124,00	19.378.257.240,00	89,95
2.18.	Penanaman Modal	18.450.969.438,00	17.035.892.530,00	92,33
2.18.0.00.0.00.01	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	18.450.969.438,00	17.035.892.530,00	92,33
2.22.	Kebudayaan	621.664.986.460,00	456.869.537.100,00	73,49
2.22.0.00.0.00.01	Dinas Kebudayaan	135.230.757.125,00	127.850.616.992,00	94,54
2.22.0.00.0.00.05	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat	486.434.229.335,00	329.018.920.108,00	67,64
3.	Urusan Pilihan	226.138.054.696,00	202.664.141.491,00	89,62



Rekening	Urusan/Dinas Pelaksana	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi Belanja	%
3.25.	Kelautan dan Perikanan	27.668.412.255,00	26.487.606.284,00	95,73
3.25.0.00.0.00.01	Dinas Kelautan dan Perikanan	27.668.412.255,00	26.487.606.284,00	95,73
3.26.	Pariwisata	14.188.468.756,00	13.639.016.077,00	96,13
3.26.0.00.0.00.01	Dinas Pariwisata	14.188.468.756,00	13.639.016.077,00	96,13
3.27.	Pertanian	94.796.935.211,00	91.293.204.130,00	96,30
3.27.2.09.0.00.01	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	94.796.935.211,00	91.293.204.130,00	96,30
3.28.	Kehutanan	60.878.038.470,00	45.698.498.366,00	75,07
3.28.2.11.0.00.01	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	60.878.038.470,00	45.698.498.366,00	75,07
3.31.	Perindustrian	28.606.200.004,00	25.545.816.634,00	89,30
3.31.3.30.0.00.02	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	28.606.200.004,00	25.545.816.634,00	89,30
4.	Urusan Pendukung	466.446.879.632,00	389.886.901.804,00	83,59
4.02.0.00.0.00.01	Sekretariat DPRD	213.080.890.557,00	160.650.025.881,00	75,39
4.01.2.23.2.24.01	Sekretariat Daerah	253.365.989.075,00	229.236.875.923,00	90,48
5.	Urusan Penunjang	2.352.372.159.779,00	2.013.823.462.793,54	85,61
5.01.	Perencanaan	24.650.120.464,00	20.164.186.635,00	81,80
5.01.0.00.0.00.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	24.650.120.464,00	20.164.186.635,00	81,80
5.02.	Kuangan	2.247.456.943.753,00	1.922.019.450.633,54	85,52
5.02.0.00.0.00.02	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	2.080.952.836.735,00	1.766.635.960.662,54	84,90
5.02.0.00.0.00.03	Badan Pendapatan Daerah	166.504.107.018,00	155.383.489.971,00	93,32
5.03.	Kepegawaian	49.836.657.323,00	43.785.390.859,00	87,86
5.03.5.04.0.00.02	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	49.836.657.323,00	43.785.390.859,00	87,86
5.05.	Penelitian dan Pengembangan	21.300.966.174,00	19.980.427.417,00	93,80
5.05.0.00.0.00.02	Badan Riset dan Inovasi Daerah	21.300.966.174,00	19.980.427.417,00	93,80
5.07.	Penghubung	9.127.472.065,00	7.874.007.249,00	86,27
5.07.0.00.0.00.01	Badan Penghubung	9.127.472.065,00	7.874.007.249,00	86,27
6.	Urusan Pengawasan	43.271.815.993,00	34.098.259.053,00	78,80
6.01.0.00.0.00.01	Inspektorat	43.271.815.993,00	34.098.259.053,00	78,80
8.	Unsur Pemerintahan Umum	113.575.445.756,00	112.301.715.855,00	98,88
8.01.0.00.0.00.01	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	113.575.445.756,00	112.301.715.855,00	98,88
	Jumlah	7.932.886.363.138,00	6.607.098.684.698,10	83,29



Realisasi Belanja pada seluruh perangkat daerah di Pemerintah Provinsi Bali adalah sebesar Rp6.607.098.684.698,10 atau 83,29% dari target yang ditetapkan pada TA 2023. Dari tabel di atas terdapat beberapa perangkat daerah yang realisasi belanjanya dibawah 80%. Capaian realisasi Belanja Daerah yang kurang dari target merupakan hasil tindak lanjut dari Surat Edaran Nomor 5232 Tahun 2023 tanggal 7 Juli 2023 dan Surat Edaran Nomor 8004 Tahun 2023 tanggal 13 Oktober 2023 tentang pengendalian pelaksanaan belanja daerah pada APBD Semesta Berencana Provinsi Bali TA 2023 diutamakan untuk kegiatan yang bersifat wajib dan/atau kegiatan strategis prioritas dengan memperhatikan ketersediaan dana di Kas Daerah.

Penjelasan lebih lanjut terkait realisasi yang kurang dari target dapat dilihat pada Catatan atas Laporan Keuangan Bagian LRA poin 5.1.

3.3 Prosedur Penyusunan Informasi Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

Penyusunan informasi kinerja keuangan merupakan bagian dari prosedur penyusunan laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan menggunakan sistem akuntansi yang terdiri dari Sistem Akuntansi SKPD (SA SKPD) yang dilaksanakan pada masing-masing perangkat daerah dan Sistem Akuntansi SKPKD (SA SKPKD) yang dilaksanakan pada SKPKD/PPKD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali). Laporan keuangan yang dihasilkan SA SKPD akan dikonsolidasikan dengan laporan keuangan yang dihasilkan SA SKPKD sehingga menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Untuk memberikan keyakinan atas keandalan informasi keuangan, dalam penyusunan laporan keuangan telah dilakukan rekonsiliasi antara pembukuan Perangkat Daerah dengan PPKD setiap bulannya dan rekonsiliasi antara pembukuan PPKD dengan B IX/rekening koran Kas Umum Daerah.

3.4 Kebijakan Anggaran Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2023

Dalam pelaksanaan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali TA 2023, terdapat beberapa kali perubahan dan penyesuaian belanja karena adanya beberapa kebijakan Pemerintah Pusat yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah seperti diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang ditentukan penggunaannya TA 2023, Pedoman Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus TA 2023, serta adanya kebutuhan anggaran belanja yang bersifat mendesak maka secara garis besarnya Pergeseran dan Perubahan Anggaran terhadap APBD Semesta Berencana Provinsi Bali TA 2023 dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Pergeseran Pertama ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 77 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali TA 2023.

Adapun yang dilakukan dalam Pergeseran APBD antara lain :

- a. Pergeseran alokasi anggaran belanja antar subkegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) pada Dinas Kesehatan Provinsi Bali;
- b. Pergeseran antar kode rekening belanja yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Provinsi Bali;

- c. Pergeseran dan penambahan alokasi anggaran paket pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali;
 - d. Tambahan alokasi anggaran pada Dinas Kebudayaan Provinsi Bali yang dilaksanakan melalui pergeseran Belanja Tidak Terduga; dan
 - e. Pergeseran antar kode rekening belanja pada beberapa perangkat daerah untuk percepatan pelaksanaan program dan kegiatan.
2. Pergeseran Kedua ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 77 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali TA 2023.

Adapun pergeseran yang dilakukan yaitu:

- a. Perubahan/penyesuaian nomenklatur pada beberapa Subunit SKPD Dinas Kesehatan Provinsi Bali dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali;
 - b. Penyesuaian belanja DAK Fisik Pendidikan SMK melalui pergeseran pagu anggaran antar subkegiatan pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Provinsi Bali; dan
 - c. Pergeseran dan penambahan pagu anggaran dalam rangka memenuhi kebutuhan pendanaan kegiatan yang bersifat mendesak dan prioritas pada beberapa perangkat daerah.
3. Pergeseran Ketiga ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 77 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali TA 2023.

Adapun pergeseran yang dilakukan antara lain:

- a. Pergeseran antar jenis belanja pada Dinas Kebudayaan Provinsi Bali dikarenakan adanya penyesuaian terhadap rincian belanja yang bersumber dari DAK Nonfisik;
 - b. Pergeseran anggaran Belanja Tidak Terduga ke belanja pada Subkegiatan di Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali untuk memenuhi kebutuhan pendanaan kegiatan Upacara *Pamahayu Jagat* atau *Pamarisudha Bumi*; dan
 - c. Pergeseran anggaran pada beberapa perangkat daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan belanja prioritas dan mendesak yang belum teralokasikan anggarannya.
4. Pergeseran Keempat ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 77 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali TA 2023.

Adapun pergeseran yang dilakukan antara lain:

- a. Pergeseran antar Kelompok Belanja pada beberapa Subkegiatan pada UPTD Museum Bali Dinas Kebudayaan Provinsi Bali sesuai dengan Petunjuk Teknis penggunaan DAK Nonfisik;
- b. Menindaklanjuti Persetujuan Kementerian Sosial Republik Indonesia terhadap penyesuaian rencana penggunaan belanja DAK Nonfisik Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, maka Dinas Sosial, Pemberdayaan



Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali melakukan pergeseran antar Subrincian Objek Belanja; dan

- c. Pergeseran antar Kelompok Belanja, Objek Belanja, dan perubahan uraian belanja pada beberapa perangkat daerah untuk percepatan pelaksanaan program dan kegiatan.

